



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM  
KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA  
KELURAHAN KURIPAN BABAS**

Jln. Depati Hasyim RT 004 RW. 001 Tanjung Ro Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 31514

**KEPUTUSAN LURAH KURIPAN BABAS  
NOMOR:006/KB/PGA.U/2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA  
POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN**

**LURAH KURIPAN BABAS**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kelurahan;
  - b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Lurah Kuripan Babas tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang

- Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
  7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KURIPAN BABAS TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN KOTA PAGAR ALAM
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Kuripan Babas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan KURipan Babas Kota Pagar Alam dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu kelurahan;
  2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah melalui TP PKK Kelurahan; dan
  3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat kelurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Kuripan Babas

- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat Kantor Lurah Kuripan Babas Kota Pagar Alam.
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 ( Tiga ) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Keuripan Babas Kota Pagar Alam.
- KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam  
Pada Tanggal : Juli 2025

Lurah Kuripan Babas  
Kecamatan Pagar Alam Utara  
Kota Pagar Alam



**JEMI HERWAN, SE**  
**NIP. 198206072007011012**



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM  
KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA  
**KELURAHAN KURIPAN BABAS**

Jln. Depati Hasyim RT.004 RW. 001 Tanjung Ro Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 31514

**PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM  
KELURAHAN KURIPAN BABAS KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA KOTA PAGAR ALAM**

<b>NO</b>	<b>NAMA PARALEGAL</b>	<b>NOMOR HANDPHONE</b>	<b>PEKERJAAN</b>
1.	JULIANDA	0821-8055-5886	BABINKANTIPNAS
2.	ANDI PERNANDO	0821-8696-6525	BABINSA
3.	CANDRA LEKA	0852-6705-5962	ASN
4.	OKTO MURSALIN	0821-7671-5790	ASN
5.	MARYUNIS	0853-7931-9166	RW. 01
6.	MERY SUSANTO	0853-7736-6641	RW. 02
7.	SARJANI	0813-1631-4324	RW.03
8.	JHONSI RADIUS	0853-8092-9288	RT.04
9.	ANDIKA	0853-5779-8743	RT.08
10.	IBRIANTO	0823-7107-4002	RT.07

Ditetapkan di : Pagar Alam  
Pada Tanggal : Juli 2025

Lurah Kuripan Babas  
Kecamatan Pagar Alam Utara  
Kota Pagar Alam



**JEMI HERWAN, SE**  
**NIP. 198206072007011012**